



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asdandi Ali Alias Dandi;
2. : Makassar;
- Tempat lahir
3. : 20 tahun/9 Februari 2001;
- Umur/Tanggal lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Jl. Tonasa 1, Desa Kabba Kec. Minasate'ne Kab.
- Tempat tinggal Pangkep;
7. : Islam;
- Agama
8. : Tidak ada;

**Pekerjaan**

Terdakwa Asdandi Ali Alias Dandi ditangkap pada tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H dkk Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji) beralamat di Jalan Poros Raya Makassar- Maros berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs, tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI MAROS yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- 1) Menyatakan Terdakwa AS DANDI ALI Alias DANDI bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0823 Gram **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;
- 4) Menetapkan agar terdakwa AS DANDI Alias DANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ibu Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukujnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ASDANDI ALI Alias DANDI** pada hari Selasa, 13 Juli 2021, sekitar pukul 21.00 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jl. Poros Maros – Makassar Desa Marumpa, Kec.Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa yang sedang berada di Kota Makassar dihubungi oleh ANDI (DPO) dengan tujuan bersama-sama pulang ke Kabupaten Pangkep, tidak lama kemudian ANDI menjemput terdakwa menggunakan Sepeda Motornya, selanjutnya ANDI menyampaikan kepada terdakwa untuk ditemani ke Jalan Sapiria Kota Makassar untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama ANDI tiba di jalan Sapiria dan bertemu dengan CIMMANG (DPO) lalu ANDI menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa belikan 1 (satu) saschet shabu-shabu pada CIMMANG, selanjutnya terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ANDI menggunakan sepeda motornya menuju pulang ke Kabupaten Pangkep, namun saat tiba di Kabupaten Maros, ANDI memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dipinggir jalan dan menuju ke sebuah warung (kios) di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut untuk membeli rokok sedangkan terdakwa menunggu sambil berdiri dipinggir jalan tersebut, namun saat itu juga terdakwa melihat beberapa orang (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Maros) langsung menuju ke arah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kaget dan langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 20 meter terdakwa berlari sambil membuang 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut dan dilihat oleh team Anggota Sat.Res Narkoba Polres Maros (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI), selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh team Anggota Sat.Res Narkoba Polres Maros (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Maros guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3092/NNF / VII / 2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0823 Gram Positif mengandung Metamfetamina (Sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017, Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ASDANDI ALI Alias DANDI** pada hari Selasa, 13 Juli 2021, sekitar pukul 21.00 wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jl. Poros Maros - Makassar Desa Marumpa, Kec.Marusu Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **tanpa hak atau**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat tersebut diatas, berawal setelah terdakwa dan ANDI (DPO) memperoleh 1 (satu) saset shabu-shabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada CIMMANG (DPO) di Jalan Sepiria Kota Makassar, selanjutnya terdakwa yang mengambil dan menyimpan shabu-shabu tersebut dari CIMMANG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama ANDI menggunkan sepeda motornya menuju pulang ke Kabupaten Pangkep, namun saat tiba di Kabupaten Maros, ANDI memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya dipinggir jalan dan menuju ke sebuah warung (kios) di pinggir jalan tersebut untuk membeli rokok sedangkan terdakwa menunggu sambil berdiri dipinggir jalan tersebut, namun saat itu juga terdakwa melihat beberapa orang (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI merupakan Anggota Sat.Res Narkoba Polres Maros) langsung menuju ke arah terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kaget dan langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 20 meter terdakwa berlari sambil membuang 1 (satu) saset shabu-shabu tersebut dan dilihat oleh team Anggota Sat.Res Narkoba Polres Maros (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI), selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh team Anggota Sat.Res Narkoba Polrses Maros (saksi JABAL NUR dan saksi SYAHRUL SYUKRI) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Maros guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3092/ NNF / VII / 2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening yang berisi narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0823 Gram Positif mengandung Metamfetamina (Sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017, Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Briпка Jabal Nur, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Syahrul Syukri yang juga anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Briпка Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Marumpa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Maros-Makassar Desa Marumpa. Kecamatan Marusu Kabupaten Maros saksi dan rekan saksi melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut, saat saya dan rekan saksi singgah di satu warung untuk membeli minuman, kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang pada saat itu membeli rokok di warung, saat saksi dan rekan saksi menghampirinya, Terdakwa langsung lari sehingga kami mengejanya, kami melihat Terdakwa membuang sesuatu saat berlari, sampai akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, setelah kami memeriksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi dimana Terdakwa pergi bersama Sdr. Andi dan membelinya dari sdr. Cimmang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Andi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Cimmang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Pekuburan Sipiria Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Andi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menemani sdr. Andi membeli narkotika jenis shabu adalah bisa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi satuan Narkoba Polres Maros;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Brigpol Syahrul Syukri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Bripta Jabal Nur yang juga anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Bripta Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Marumpa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Maros-Makassar Desa Marumpa. Kecamatan Marusu Kabupaten Maros saksi dan rekan saksi melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut, saat saya dan rekan saksi singgah di satu warung untuk membeli minuman, kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa yang pada saat itu membeli rokok di warung, saat saksi dan rekan saksi menghampirinya, Terdakwa langsung lari sehingga kami mengejanya, kami melihat Terdakwa membuang sesuatu saat berlari, sampai akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, setelah kami memeriksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Sat Narkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa pergi bersama Sdr. Andi dan membelinya dari sdr. Cimmang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Andi membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Cimmang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Pekuburan Sipiria Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Andi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Andi membeli narkotika jenis shabu adalah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi satuan Narkoba Polres Maros;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :3092/NNF/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 9753/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0823 gram adalah mengandung positif metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 9754/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Asdandi Alias Dandi adalah mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita di jalan Poros Maros-Makassar Kabupaten Maros;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saya bersama rekan saya yaitu Bripta Jabal Nur yang juga anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Bripta Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, Terdakwa berada di kota Makassar dan berniat pulang ke rumah di kabupaten pangkep, namun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



karena Terdakwa tidak punya uang transport Terdakwa ikut dengan Sdr. Andi yang juga berniat ke Pangkep, Sdr. Andi kemudian menjemput saya dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. Andi mengajak Terdakwa pergi ke Sapiria untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Cimmang, setelah membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa dan sdr. Andi melanjutkan perjalanan dan sampai di Kabupaten Maros, Sdr Andi singgah di warung pinggir jalan untuk membeli rokok dan saat itu saksi dan sdr. Andi melihat beberapa orang turun dari motor dan menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, Terdakwa kaget melihat pihak kepolisian tersebut dan langsung lari sambil membuang 1 (satu) saset narkoba jenis shabu yang telah kami beli, pihak kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) paket saset plastik bening berisi Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Andi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Andi mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara membeli Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Cimmang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Andi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke pekuburan Sapiria kota Makassar, sampai di sana saya bertemu dengan Sdr. Cimmang lalu saya menanyakan apakah ada barang narkoba jenis shabu, dan saat itu Sdr. Cimmang mengatakan ada, lalu saya meminta uang kepada Sdr. Andi dan Sdr. Andi memberi uang kepada saya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Cimmang, kemudian Sdr. Cimmang meminta menunggu dan pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Cimmang datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Sdr. Andi meminta Terdakwa tetap memegangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Andi membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Andi berada karena pada saat penangkapan sdr. Andi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0,0823 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Asdandi Ali Alias Dandi** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Maros-Makassar Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros awalnya anggota satuan narkoba Polres Maros singgah di warung untuk membeli minuman kemudian melihat seseorang mencurigakan yakni Terdakwa yang pada saat itu membeli rokok di warung, saat anggota satuan narkoba menghampirinya, Terdakwa langsung lari sehingga Terdakwa dikejar, kemudian Terdakwa membuang sesuatu saat berlari, sampai akhirnya anggota satuan narkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 3092/NNF/VII/2021 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Andi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke pekuburan Sapiria kota Makassar, sampai di sana Terdakwa bertemu dengan Cimmang lalu Terdakwa menanyakan apakah ada barang narkotika jenis shabu, dan saat itu Cimmang mengatakan ada, lalu Terdakwa meminta uang kepada Andi dan Andi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Cimmang, kemudian Cimmang meminta menunggu dan pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Cimmang datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Andi meminta Terdakwa tetap memegangnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Andi melakukan perjalanan ke Kabupaten Maros dan singgah di sebuah warung sampai pada akhirnya ditangkap oleh satuan narkoba Polres Maros;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Bripka Jabal Nur, S.H, saksi Brigpol Syahrul Syukri dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar 21.00 wita di pinggir jalan Poros Maros-Makassar Kabupaten Maros, Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Maros karena memiliki dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Andi membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Cimmang pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 wita di pekuburan sipiria kota Makassar untuk dikonsumsi bersama sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya keberadaan narkotika jenis shabu tersebut berada pada Terdakwa;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1). Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa **Asdandi Ali Alias Dandi** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

#### **Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana dalam pasal 114 dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa dan Andi memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Cimmang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di pekuburan Sapiria kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Cimmang dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3). Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "memiliki" berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut "memiliki", unsur "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Maros yakni Brigpol Syahrul Syukri, Briпка Jabal Nur dan dipimpin oleh Briпка Pian Donal pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jalan Poros Maros-Makassar Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dimana awalnya anggota satuan narkoba Polres Maros di wilayah tersebut singgah di warung untuk membeli minuman kemudian melihat seseorang mencurigakan yakni Terdakwa yang pada saat itu membeli rokok di warung, saat anggota satuan narkoba menghampirinya, Terdakwa langsung lari sehingga Terdakwa dikejar, kemudian Terdakwa membuang sesuatu saat berlari, sampai akhirnya anggota satuan narkoba berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 3092/NNF/VII/2021 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama dimana berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Andi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke pekuburan Sapiria kota Makassar, sampai di sana Terdakwa bertemu dengan Cimmang lalu Terdakwa menanyakan apakah ada barang narkotika jenis shabu, dan saat itu Cimmang mengatakan ada, lalu Terdakwa meminta uang kepada Andi dan Andi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Cimmang, kemudian Cimmang meminta menunggu dan pergi, beberapa saat kemudian Sdr. Cimmang datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Andi meminta Terdakwa tetap memegangnya;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Andi melakukan perjalanan ke Kabupaten Maros dan singgah di sebuah warung sampai pada akhirnya ditangkap oleh satuan narkoba Polres Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli kemudian disimpan dan dibawa sampai di Kabupaten Maros yang telah menjadi barang bukti sehingga terdakwa ditangkap menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan rangkaian kejadian yang dapat dikategorikan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dengan berat 0,0823 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ASDANDI ALI Alias DANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat 0,0823 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Firdaus Zainal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Mrs